

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan Adi (2013) dengan judul “Analisis Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Dengan Menggunakan Akad *Bai’ Salam* (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Bogor)” bertujuan mengetahui bagaimana akad salam berdampak bagi petani di Kabupaten Bogor. Hasil dari penelitian ini adalah harga pada akad salam tidak lebih menguntungkan dari pada harga dengan cara jual beli pada umumnya petani meminjam modal untuk penanaman. Walaupun petani akan dihadapkan pada konsekuensi harus membayar bunga yang cukup besar pada pinjam modal, namun pinjam modal menjadi pilihan petani. Sedangkan persamaan dari penelitian adalah faktor terhadap pembiayaan salam sebagai alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian. Sedangkan untuk perbedaannya adalah objek penelitian merupakan perspektif petani dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana variabelnya adalah sikap norma subjektif, harga akad salam terhadap ijon dan akad salam terhadap pinjaman modal.

Penelitian kedua oleh Kurniadi dan Putriana (2012) dengan judul “Akselerasi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Melalui *Linkage Progame*” berusaha menggunakan alternatif pembiayaan sektor pertanian melalui *linkage progame* dengan menggunakan akad yang ada pada perbankan syariah. Persamaan dalam penelitian adalah tentang bagaimana solusi tepat menggunakan akad pembiayaan sektor pertanian. Peneliti menawarkan beberapa solusi terkait akselerasi pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian. Dimana terjadi perbedaan cara pandang dalam meneliti pembiayaan salam yang tidak di masukkan dalam penelitian sebagai salah satu metode akselerasi sektor tanam pangan.

Penelitian ketiga oleh Affandi (2014) yang diberi judul “Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo” meneliti bagaimana akad salam dalam perspektif perbankan, petani dan kearifan local apakah saling terkait satu dengan yang lainnya. Pembiayaan salam menurut pandangan petani merupakan konsep logika mekanisme alam. Dimana pembiayaan akad salam dianggap sebagai pembiayaan musiman yang harus menyesuaikan dengan faktor alam. Faktor alam seperti cuaca yang tidak bias diperkirakan dan juga bencana alam yang tidak bias diprediksi merupakan suatu penghambat dalam kegiatan usaha tani sehingga berdampak juga terhadap pendapatan yang diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sehingga nantinya petani tidak dapat melunasi pembayaran kepada bank saat jatuh tempo. Untuk persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana pandangan perbankan syariah terhadap pembiayaan salam dan kendala dalam pembiayaan salam. Perbedaan yang ada dalam penelitian dimana Anas Affandi melibatkan perbedaan pandangan antara perbankan syariah dan juga nasabah akan pembiayaan akad salam yang dilakukan di Probolinggo.

Penelitian keempat, Roziq *et.all* (2014) bersama-sama melakukan penelitian dengan judul “Model Pembiayaan salam Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kabupaten Jember” yang mengambil penerapan pembiayaan salam bagi petani singkong dan dunia usaha yang berkaitan dengan hasil usaha pertanian singkong. Penelitian Roziq *et.all* mendapatkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan modal dan sulitnya pemasaran, petani singkong bias mengajukan pembiayaan salam kepada lembaga keuangan syariah. Namun petani singkong harus bisa meningkatkan kualitas singkong yang merupakan permasalahan mendasar. Sedangkan model pembiayaan pada petani singkong, yang mungkin bisa dilakukan adalah pembiayaan salam paralel karena dengan salam paralel maka lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BPR Syariah dan Koperasi Syariah) akan memperoleh keuntungan dari *margin/markup harga*. Penelitian yang dilakukan hampir identik dimana pemaksimalan model pembiayaan salam dan kendala yang dihadapi petani dalam pembiayaan salam. Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian adalah penelitian pada petani singkong dan pembiayaan salam pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bukan BUS.

Penelitian kelima, Watemin dan Budiningsih (2015) yang berjudul “Pemberdayaan Petani Melalui Pungutan Modal Kelembagaan Petani di Kawasan Agropolitan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang” kecamatan yang menjadi obyek penelitian merupakan daerah dengan hasil komoditi yang besar di Kabupaten Pemalang. Peneliti mencoba mengungkapkan hasil temuannya akan kecukupan modal yang dimiliki oleh petani di Kecamatan Belik. Dari hasil penelitian mendapatkan bahwasanya modal yang digunakan oleh petani untuk usaha tani selain modal sendiri, juga berasal dari pinjaman pedagang sayuran dan kios pertanian. Kelompok tani yang ada juga dapat dimanfaatkan sebagai lembaga keuangan untuk menghimpun modal petani. Modal yang dihimpun melalui kelompok tani yang berasal dari keuntungan panen musim tanam sebelumnya dan juga arisan para petani. Meneliti modal petani untuk usaha merupakan persamaan dalam penelitian yang peneliti gunakan sebagai latar belakang penelitian. Sedangkan perbedaan yang jelas dalam penelitian adalah adanya pemberdayaan petani dan pola permodalan yang digunakan tidak melibatkan perbankan.

Penelitian Keenam, Ningsih (2016) dalam judul “Inovasi Produk Pembiayaan Salam dan Aplikasinya Terhadap Perlakuan Akuntansi” menganalisis bagaimana sistem pembiayaan dengan akad salam pada BPR Syariah, mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran pembiayaan salam, mengeksplorasi upaya inovasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan akad salam, serta mengkaji bagaimana implikasi atas inovasi terhadap perlakuan akuntansi salam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPR Syariah termotivasi untuk menerapkan pembiayaan salam karena kebutuhan petani untuk pembelian kebutuhan produksi usahanya dan jangka waktu pembiayaan yang cukup singkat, sehingga pembiayaan dengan akad salam merupakan jenis pembiayaan yang tepat. Namun jenis akad salam yang diterapkan adalah akad salam tunggal. Karena barang yang dibeli oleh BPR Syariah adalah barang seperti padi, kentang, jagung. Sedangkan pihak BPR Syariah tidak berniat menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka pihak BPR Syariah menitipkan barang yang menjadi haknya kepada nasabah Bai’ Salam untuk dijual kembali dengan wakalah.

Peneliti ketujuh Maulida dan Yunani (2017) yang berjudul “Masalah dan Solusi Model Pengembangan Pembiayaan Pertanian dari Aspek Keuangan Syari’ah” membahas tentang masalah dan solusi dari segi aspek keuangan syari’ah tentang pengembangan pembiayaan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah pada sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syari’ah, oleh karena itu perlu diterapkannya konsep pembiayaan untuk petani melalui Koperasi Keuangan Syari’ah atau Baitul Maal bi Tamwil (BMT) menggunakan akad Bai’ Salam dengan sistem “Kelompok”.

Penelitian kedelapan, Ridhwan dan Yusof (2014) yang berjudul “*Identifying Risk of Financing for Agro Projects Islamic Bank*” mencari dan memetakan risiko-risiko yang ada pada usaha pertanian. Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh petani dalam proyek pertanian dan mengharuskan mereka untuk membiayai proyek mereka menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah. Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh petani dalam proyek pertanian dan mengharuskan mereka untuk membiayai proyek mereka menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah. Dari hasil penelitian mayoritas responden bersedia melanjutkan proyek pertanian mereka meskipun mereka harus menghadapi berbagai risiko. Selain itu, lembaga perbankan syariah harus menjadikan risiko ini pertimbangan dalam memberikan dana moneter kepada petani untuk memastikan dana cukup menampung kerugian dari efek risiko dalam mendukung proyek pertanian. Seperti halnya dalam penelitian pembiayaan sektor pertanian yang menggunakan akad *salam*, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal mencari landasan atau dasar penerapan pembiayaan *salam* serta mengidentifikasi risiko pembiayaan *salam*. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian dimana pendalaman dalam menganalisis kendala penerapan pembiayaan *salam* tidak diteliti.

Penelitian kesembilan, Faosiy dan Ahmed (2015) yang berjudul “*Bay’ Salam as an Islamic Financial Alternative for Agricultural Sustainability in Nigeria*” mencoba mengungkapkan bagaimana akad *salam* merupakan alternatif pembiayaan di Nigeria, dimana perbankan syariah masih baru bagi masyarakat Nigeria. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Negara Nigeria masih baru dalam memperkenalkan *salam* sebagai alternatif untuk mengurangi masalah

keuangan dan mempertahankan sektor pertanian. Dengan harapan banker, lembaga keuangan dan pialang menginvestasikan uang mereka melalui salam sehingga masyarakat Nigeria akan diuntungkan dengan menggunakan akad salam dalam pembiayaan sektor pertanian. Sama halnya pembiayaan salam di Indonesia yang didapatkan oleh peneliti dimana akad ini masih jarang dipakai di BUS. Selain itu terdapat persamaan lain dimana penelitian mencoba mengungkapkan fakta dalam diterapkannya pembiayaan salam pada sektor pertanian. Perbedaan dalam penelitian dimana Nigeria masih baru dalam penerapan perbankan syariah terhitung sejak tahun 2010 sedangkan Indonesia sejak tahun 2000.

Penelitian kesepuluh, Injadat (2017) dengan judul *“The Development of Salam as Hedging Instrument”* berupaya membahas tentang mengembangkan instrument lindung nilai yang efektif berdasarkan struktur kontrak salam, sesuai dengan hukum islam dan tepat untuk memberikan alternatif lindung nilai yang menggunakan turunan konvensional. Hasil penelitian ini menyimpulkan kemampuan menggunakan akad salam untuk menawarkan lindung nilai pada komoditas nyata, namun salam asli memiliki beberapa kendala dalam menawarkan hedging, penelitian ini juga menemukan dua instrument lain yang berasal dari salam asli dapat menawarkan kinerja yang lebih baik dalam menawarkan hedging yang sesuai syaria’ah dan mengatasi kendala yang ada pada salam asli, instrument pertama adalah salam paralel SPS dan instrument kedua salam dengan hak untuk menjual.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Akuntansi syariah

Muhamad, (2016:6) Mendefinisikan akuntansi untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Sedangkan APB (*Accounting Principles Board*) Statement No.4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengembalian keputusan ekonomi yang digunakan dalam

memilih diantara beberapa alternatif. Pengertian diatas merupakan pengertian secara konvensional, Sedangkan akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berdasar prinsip-prinsip syariah yang diperintahkan Allah untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Oleh karena itu, usaha untuk mencari bentuk akuntansi yang berprinsip humanis, emansipatoris, transendental dan teologika merupakan upaya yang niscaya.

Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2]:282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari pemerintah ini adalah praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan benar, adil dan jujur.

Jadi sebagaimana telah dijelaskan diatas, pengertian akuntansi syariah dapat dimaksud sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

2.2.2. Pengertian Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas., serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2017 :90).

Ascarya, (2017 : 90) Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek salam. Risiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang.

Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka.

Dalam PSAK 103 definisi tentang pengertian salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Definisi salam dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 menyebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan salam.

Penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah disebutkan definisi dari salam yaitu “Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai yang terlebih dahulu dibayar secara penuh.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad salam adalah transaksi pembelian dengan penyerahan barang yang ditangguhkan sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh, dengan syarat-syarat yang ada dan akad salam ini juga digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya.

2.2.3. Landasan Bai' As-Salam

Menurut (Basaria Nainggolan, 2016:146) Akad Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam berdasarkan :

- a. Firman Allah QS Al-Baqarah/2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 282, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya ayat tersebut dengan transaksi bai' as-salam. Hal ini Nampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihaalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan. “Ia lalu membaca ayat tersebut diatas (Antonio, 2015).

- b. Firman Allah QS Al-Mai'dah/5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

- c. Hadist riwayat Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, Nabi bersabda :

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Ketika Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam bersabda, *"Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran tertentu dan jangka waktu tertentu"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

d. Pendapat Ulama

Para imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat tentang bolehnya jual beli secara salam. Untuk usahanya jual beli dengan cara salam ini harus dipenuhi enam syarat yaitu jenis barangnya sudah diketahui, mempunyai sifat yang diketahui, kadarnya diketahui, temponya diketahui, harga barang harus diketahui, harus menyerahkan harga barang waktu itu juga. Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu yang ketujuh tidak termasuk syarat, tetapi merupakan suatu keharusan dalam jual beli (Ad-Dimasyqi, 2015).

Para imam mazhab sepakat atas bolehnya jual beli secara salam terhadap barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur yang dapat diterangkan dengan tegas dan jelas sifatnya. Para imam mazhab juga sepakat atas bolehnya salam terhadap barang-barang yang dapat dihitung tetapi yang satunya tidak dapat berlebih dan berkurang, seperti telur, kecuali menurut Hambali.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang jual beli secara salam pada barang-barang yang dapat dihitung, tetapi satuan-satuannya dapat berlebih dan berkurang keadaannya, seperti sebuah delima dan buah semangka, Hanafi berpendapat tidak boleh salam kepadanya, baik secara ditimbang maupun dihitung. Maliki berpendapat boleh secara mutlak. Syafi'I berpendapat boleh dengan cara ditimbang. Dari Hambali diperbolehkan dua riwayat, yang lebih mashur adalah boleh dengan cara dihitung secara mutlak.

Hambali berpendapat bahwa barang yang asalnya ditakar tidak boleh dijual secara salam dengan cara ditimbang, dan barang yang asalnya

ditiimbang tidak boleh dijual secara salam dengan cara ditakar. Dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Demikian menurut Syafi’I, Hanafi dan Maliki. Sedangkan pendapat Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.

Bolehkah salam dilakukan terhadap makhluk hidup, baik budak, binatang ternak, maupun burung. Demikian menurut Syafi’I, Maliki dan Hambali, juga jumhur sahabat dan tabi’iin r.a. Menurut Hanafi tidak sah salam terhadap makhluk hidup dan tidak meminta qiradh. Qiradh adalah mengutang barang yang dibayar dengan barang juga. Al-Muzani dan Ibn Jarir ath-Thabari berpendapat boleh melakukan qiradh terhadap budak-budak perempuan yang boleh dicampuri oleh pengambil qiradh. Dibolehkan menjual daging secara salam terhadap daging. Demikian pendapat Maliki dan Syafi’I. sedangkan Hambali dan Hanafi melarang pada daging. Tidak dibolehkan melakukan salam terhadap roti, menurut pendapat Hanafi dan Syafi’I. Sedangkan Maliki membolehkannya. Menurut pendapat Hambali boleh menjual roti secara salam dan semua yang disentuh api (dimasak, digoreng, dipanggang). Boleh menjual barang-barang yang belum ada ketika terjadi akad salam secara salam. Demikian pendapat Maliki dan Syafi’I menurut Hambali apabila menurut dengan bahwa barang tersebut akan ada jika diperlukan, sedangkan Hanafi berpendapat kalau barang yang dipesan itu tidak ada ketika terjadi akad sampai diperlukan, maka tidak boleh.

Tidak boleh menjual permata yang sukar diperoleh secara salam, kecuali pendapat Maliki yang membolehkannya. Maliki membolehkan berserikat dan menguasai kepada orang lain dalam menjual secara salam, sebagaimana dibolehkan dalam jual beli. Adapun menurut pendapat Hanafi, Syafi’I dan Hambali adalah tidak boleh.

2.2.4. Rukun dan Ketentuan Bai' As-Salam

Syarat Bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun dan ketentuan syariah (Hery, 2018:57). Rukun Bai' As-Salam ada tiga, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas penjual dan pembeli
2. Objek akad, yaitu berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam
3. Ijab Kabul

Ketentuan syariahnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku

Pelaku terdiri atas penjual (muslam illaihi) dan pembeli (al muslam). Ketentuan syariah untuk pelaku akad adalah cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan). Jual beli dengan orang yang memiliki gangguan dengan akal sehatnya menjadi tidak sah dan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila disertai izin dari walinya. Terkait dengan penjual, Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang pada tepat waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati dengan syarat kualitas dari jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

2. Objek akad

Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (muslam fiih) dan modal salam (ra'su maalis salam). Ketentuan syariah yang terkait dengan barang salam (Al-Muslam Fiihi) yaitu; barang tersebut harus dapat diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain-lain; barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditimbang; apabila barang tidak ada pada waktu yang telah ditentukan akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang tersedia atau membatalkan akad; apabila barang yang dipesan cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khیار (memilih untuk menerima atau menolak); tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan, jika kedua belah pihak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang sipenjual; para ulama melarang penggantian muslam fiihi dengan barang

lainnya. Penukaran atau penggantian barang as-salam tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi memiliki muslim (fidz-dzimah). Bila barang tersebut memiliki spesifikasinya dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkannya.

Ketentuan syariah terkait dengan modal transaksi bai as-salam diantaranya; modal harus diketahui jenis dan jumlahnya; modal salam berbentuk uang, barang atau manfaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh; modal salam diserahkan pada saat akad berlangsung, tidak boleh hutang. Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.

Ketentuan syariah untuk barang bai' as-salam adalah : barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas dalam hal kualitas, jenis ukuran, dan lain sebagainya sehingga tidak ada ketidakpastian; barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang; waktu penyerahan barang harus jelas untuk menghindari ketidakpastian; barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan; apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, maka akad akan menjadi rusak (fasakh), dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterimanya; apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khیار (memilih untuk menerima atau menolak); apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran, karena hal ini dianggap sebagai kepuasan pelanggan; apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, maka pembeli boleh memilih antara menolak atau menerima; barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh kedua belah pihak dengan syarat kualitas jumlah barang sesuai dengan kesepakatan; penjualan kembali barang yang dipesankan sebelum diterima , tidak dibolehkan secara syariah; kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain; apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad

tetap sah. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad, apabila tidak disebutkan maka harus dikirim ketempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang pembeli.

3. Ijab Kabul/Sighat

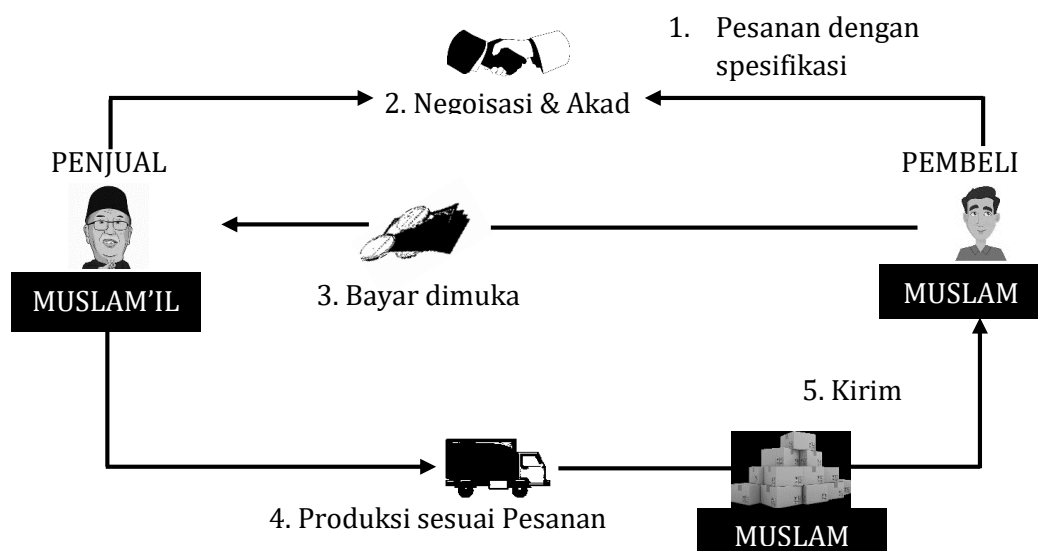
Sigath adalah ucapan pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak, pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dalam fatwanya, DSN menyatakan bahwa sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak dipandang merugikan kedua belah pihak, kesepakatan salam dapat dibatalkan. Pembatalan ini sangat mungkin terjadi pada saat pihak penjual gagal menghasilkan barang salam sesuai kriteria yang diinginkan oleh pembeli.

2.2.5. Jenis Akad Salam

Ada dua jenis akad salam yaitu salam dan salam paralel. Berikut ini skema dan penjelasan mengenai kedua jenis akad tersebut.

a. Salam

Hery, (2018:56) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual-belikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.



Gambar 2.1. Skema Akad Salam (Ascarya, 2017:91)

Keterangan :

1. Pesanan Sesuai dengan Spesifikasi yang di inginkan
2. Negosiasi dan memulai akad Salam atau Ijab dan Qobul (Shighah)
3. Pembeli/Muslim Melakukan Bayar dimuka terhadap Penjual/Muslim'ilaih
4. Penjual Memproduksi barang Sesuai Pesanan
5. Penjual Mengirim Barang / Muslim Fiih kepada Pembeli / Muslim

Setelah pembeli dan penjual menyepakati transaksi jual beli barang pesanan dengan syarat yang telah ditentukan di awal dengan menggunakan akad salam, maka pihak pembeli menyerahkan secara penuh uang tunai sebesar harga yang jual telah disepakati. Setelah barang pesanan diproses dan selesai maka pihak penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dimana lokasi penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan awal.

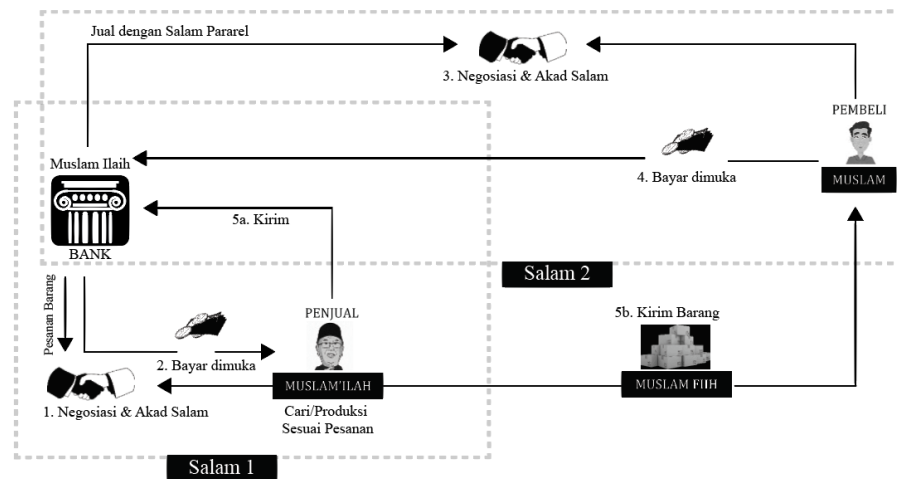
Menurut (*Ascarya, 2017:91*) Rukun dari akad Salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad yaitu Muslim (Pembeli) adalah Pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pada pesanan.
- 2) Objek akad yaitu barang atau hasil produksi (muslim fiih) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman), dan
- 3) Shighah yaitu Ijab dan Qobul.

Menurut Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 pembatalan kontrak salam pada dasarnya boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Salam Paralel

Hery, (2018:56) Salam Paralel adalah melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.



Gambar 2.2. Skema Akad Salam Paralel (Ascarya, 2017:95)

Keterangan :

1. Penandatanganan akad antara bank syariah dan pembeli (Nasabah 2). Nasabah 2 adalah nasabah yang akan membeli barang pada saat barang telah tersedia.
2. Bank membeli barang dari petani (Nasabah 1) dengan cara pesanan. Atas pembelian ini, bank membayar sejumlah harga beli yang telah disepakati pada saat awal akad salam
3. Setelah barang tersedia, Nasabah 1 mengirim dokumen kepada bank syariah untuk pengambilan barang.
4. Nasabah 1 mengirim barang kepada Nasabah 2 atas perintah bank syariah.
5. Nasabah 2 melakukan pembayaran kepada bank syariah setelah barang dikirim oleh Nasabah 1. Keuntungan atas transaksi salam berasal dari perbedaan antara harga jual bank syariah kepada Nasabah 2 dengan harga beli antara bank dan Nasabah 1.

Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad salam yang pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung atau menjadi syarat (terjadi ta'alluq) maka tidak diperbolehkan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan investment corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama (Antonio, 2015).

Jadi, akad antara penjual dan pemasok harus terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam ini dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjurus kepada riba.

2.2.6. Rukun Transaksi Salam Paralel

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 5 Tahun 2000, disebutkan bahwa akad salam kedua (antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual) harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua.

2.2.7. Pengawasan Syariah Transaksi Salam dan Salam Paralel

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel yang dilakukan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk :

- a. Memastikan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- b. Memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam.

- c. Meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
- d. Meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa.
- e. Meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah/pembeli akhir.

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli salam dengan para nasabah. Disamping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan terhadap kesyariahan transaksi salam yang dilakukan.

2.2.8. Perlakuan Akuntansi Untuk Transaksi Salam

Seperti yang disebutkan dalam PSAK No. 103, bahwa salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima dengan syarat tertentu. Berikut ini merupakan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi salam baik untuk pembeli maupun penjual.

2.2.8.1 Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Pembeli

1. Pengakuan piutang salam

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

2. Pengakuan modal usaha salam

Modal salam dalam bentuk kas di ukur sebesar jumlah yang dibayarkan

Jurnal :

Piutang Salam	xxx	
Kas		xxx

Modal usaha salam dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

- a. Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat.

Jurnal :

Piutang Salam	xxx	
Kerugian	xxx	
Aset Non Kas		xxx

- b. Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat,

Jurnal :

Piutang Salam	xxx	
Aset Non Kas		xxx
Keuntungan		xxx

3. Penerimaan barang pesanan.

- a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati.

Jurnal :

Aset Salam	xxx	
Piutang Salam		xxx

b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya.

1. Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang dicantumkan dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad.

Jurnal :

Aset Salam xxx

 Piutang salam xxx

2. Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur selisihnya dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal :

Aset Salam xxx

Kerugian Salam xxx

 Piutang Salam xxx

c. Jika pembeli menerima sebagian atau tidak seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka :

1. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima adalah :

Aset Salam xxx

 Piutang Salam xxx

(sebesar jumlah yang diterima)

2. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.

Jurnal :

Piutang Lain-Lain Penjual	xxx
Piutang Salam	xxx

Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam yang diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila nilai bersih yang direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui dengan kerugian.

Akuntansi Untuk Penjual

1. Pengakuan kewajiban salam

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan asset non kas.

2. Pengakuan kewajiban salam

Jika modal salam dalam bentuk kas diukur sejumlah dengan barang yang diterima

Jurnal :

Kas	xxx	
Utang Salam		xxxx

sedangkan modal usaha salam dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar.

Jurnal :

Aset Non Kas	xxx	
Utang Salam		xxx

3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

Jurnal :

Utang Salam	xxx	
Penjualan		xxx

4. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel. Selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual kepada pemilik akhir.

Jurnal ketika membeli persediaan :

Aset Salam	xxx	
Kas		xxx

Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan

Jurnal :

Utang Salam	xxx	
Kerugian Salam	xxx	
Aset Salam		xxx

Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang di bayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan

Jurnal :

Utang Salam	xxx	
Aset Salam		xxx
Keuntungan Salam		xxx

Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi.

2.2.8.2. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian

Pernyataan standar akuntansi keuangan No.103 tentang penyajian terkait transaksi salam diungkapkan bahwa pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Piutang yang harus dilunasi penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan terpisah dari piutang salam. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

Pengungkapan

Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan :

- a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai bersama-sama dengan pihak lain
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan syariah.

Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan :

- a. Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa
- b. Jenis dan kuantitas barang pesanan
- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.2.9. Tujuan Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan. Petani dan peternak pada umumnya membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga bank syariah dapat memberikan dana pada saat akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar kembali. Dengan melakukan transaksi salam, maka petani dan peternak dapat mengambil manfaat tersebut.

2.2.10. Hasil Produksi

Hasil produksi dari pertanian, perkebunan dan peternakan harus diketahui dengan jelas ciri-cirinya dan bersifat umum seperti : jenis macam, ukuran, kualitas dan kuantitas. Hasil produksi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Apabila terjadi kekeliruan atau cacat, maka produsen harus bertanggung jawab.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Tujuan awal adanya BPRS ialah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada dipedesaan dan ditingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut khususnya para nasabah petani. Namun pada perkembangannya banyak nasabah dari petani yang tidak mampu bertahan dalam menggunakan pembiayaan akad salam karna tidak mampu bertahan dalam persaingan yang sangat ketat.

Sayangnya masih banyak para nasabah yang jarang menggunakan BPRS terutama pada pembiayaan akad salam bagi sektor pertanian. Mereka menganggap bahwa menggunakan BPRS pada pembiayaan akad salam pada sektor pertanian sangatlah beresiko besar dalam penyaluran modal kerja ke sektor pertanian. Padahal, berdasarkan definisi yang terkandung dari akad salam itu sendiri tidaklah sesempit sebagaimana pihak perbankan mengaplikasikan akad salam dalam penyaluran pembiayaan.

Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap BPRS yang masih atau pernah menggunakan akad salam apakah berjalan dengan baik atau terjadi suatu kendala yang dijalankan oleh para nasabah, khususnya petani dalam menjalankan pertaniannya. Sudah menggunakan akuntansi syariah pada BPRS dan bagaimana sistem pembiayaan akad salam yang dijalankan oleh petani tersebut.